



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH NOMOR 1015 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATALAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 36/PL.01.7-BA/1802/2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tanggal 09 Februari 2024, menyatakan bahwa KPU Kabupaten Lampung Tengah telah membatalkan sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dikarenakan telah meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBATALAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Daerah Pemilihan Lampung Tengah 3 atas nama KH. Lasno Hamid Alasna, S.Pd.
- KEDUA : Tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah sebagai untuk suara Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- KETIGA : Memerintahkan Ketua KPPS melalui PPS untuk membuat Daftar Pengumuman Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah meninggal dunia untuk diumumkan di TPS.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandarjaya
pada tanggal 09 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

